



P U T U S A N

Nomor 422/Pdt.G/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H. advokat/penasihat hukum, beralamat di Jalan Salotungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Salotungo (Cikkee) Telp 0484-2707933 Watansoppeng berdasarkan surat kuasa No 57/SK.Daf.2013/PA Wsp tertanggal 16 September 2013, sebagai penggugat

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 422/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2005, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21 18.05/PW/01/264/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 8 Put. No. 422/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 2 tahun lebih, awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian beberapa bulan setelah menikah pindah di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua penggugat dan dari hasil perkawinan penggugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Haikal bin Basri, umur 6 tahun.
3. Bahwa berkisar 2 tahun lebih umur perkawinan tersebut, antara penggugat dengan tergugat sudah mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering kali terjadi perselisihan paham dan bahkan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat pemain judi.
 - Tergugat memiliki sifat pemarah dan tidak segang-segang memukul.
 - Tergugat selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa diketahui oleh penggugat sebelumnya, nanti diketahui setelah ada penangih datang di rumah penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara penggugat dengan tergugat terjadi sekitar Januari 2008 dimana ketika itu antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena sikap dan perilaku tidak berubah, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi, penggugat kembali ke rumah orang tua dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah kuat untuk bercerai dengan tergugat.



7. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil karena jalan terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat, bahkan diwarnai tidak kekerasan rumah tangga serta tergugat tidak menjalankan kewajibannya selama 5 tahun lebih berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami istari antara penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kemudian rumah tangga yang sakinah, mawaddan dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikebulkan.

Berdasarkan berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 422/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 23 September 2013 dan 10



Oktober 2013 telah dipanggil dengan sah patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18.05/PW.01/264/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai saudara ipar penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah baik dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis gara-gara tergugat suka marah, suka main judi, suka meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan seringukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 5 tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan hidup penggugat.



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi jalan untuk berdamai.
- 2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah baik dan dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis gara-gara tergugat suka marah, suka main judi , suka meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sering mukul penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 5 tahun lamanya.
 - Bahwa tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan hidup penggugat.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi jalan untuk beramai.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak

Hal. 5 dari 8 Put. No. 422/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama dua tahun lebih.
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak harmonis gara-gara tergugat suka marah, sering memukul penggugat, sering memnjam uang tanpa sepengetahuna penggugat.
- Bahwa tergugat lalu pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang sudah ada 5 tahun lamanya dan tidak lagi memperhatikan kahidupan penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada jalan untuk diperbaiki lagi rumah tangganya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tidak akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnya tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان طلاق

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdas arkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administarsi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatah hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 422/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hatijah, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 200.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 Put. No. 422/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.